



YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM - CITA KARYA

Akta Notaris Buhari, SH No.13 Tgl.18/2/2009. Ijin Disdik No.421/415-Disdik Tgl.25/2/2014
Jl. Bangbangtutuka Cisaranten I, Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Kode Pos 16640,
Telp.(HP) 0857 15 922 944, 0856 9524 1357 E-mail: pkbmctakarya@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM CITA KARYA KECAMATAN LEUWISADENG

Nomor : 07.B/PKBM-CK/Skpts-Operator/2016

Tentang: Pengangkatan Operator Dapodik PKBM

Ketua PKBM Cita Karya:

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Leuwisadeng, serta percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah Universal perlu diselenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan nama petugas khusus pengelola data (OPERATOR) yang terintegrasi dengan sisten informasi yang berlaku melalui sebuah surat keputusan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, nama-nama yang termaktub dalam dictum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai operator PKBM CITA KARYA.
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Peraturan Bupati Bogor nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah
 - 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/415-Disdik tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM Cita Karya
 - 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan An-Nuriyah Bogor Nomor 043./Skpts YAB/PKBM/VI/2012 tentang Pendirian dan Penetapan PKBM Cita Karya.
- Memperhatikan :**
- a. Keputusan rapat Pengurus PKBM Cita Karya Tanggal 7 Juni 2016
 - b. Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pengurus PKBM Cita Karya dengan bagian Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat saudara **ASEP SAEFUL BADRI, S.Pd.** sebagai PETUGAS OPERATOR
- Kedua :** Kepada nama tersebut diberikan Honorarium sesuai kondisi keuangan PKBM
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Leuwisadeng

Pada Tanggal : 13 Juni 2016

Ketua PKBM CITA KARYA,



APRILIA JULYANA, M.Pd.

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, c.q Kabid PNF, seksi Kesetaraan;
- 2. Kepala UPT Pendidikan XXXIX Kecamatan Leuwisadeng, c.q Penilik PL5;



YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR

Lembaga Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islam
Akta Notaris No. 5 Tanggal 8 Agustus 1994, No. 13 Tanggal 18 Februari 2009
Secretariat : Jl. Bangbangtutuka Cisaranten 1 Desa Wangunjaya Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/SK/YAB/L/2014

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASAYARAKAT

(PKBM) CITA KARYA LEUWISADENG-BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan An-Nuriyah Bogor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan An-Nuriyah Bogor
2. Program kerja Yayasan An-Nuriyah Bogor masa khitmat 2014-2019
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan An-Nuriyah Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : PKBM dimaksud diberi nama PKBM CITA KARYA, dan mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Ketiga : PKBM CITA KARYA Terletak di Kampus Pendidikan CITA, Jalan Bangbangtutuka Cisaranten 1 Desa Wangunjaya Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Kode Pos 16640
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM CITA KARYA akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Leuwisadeng

Pada tanggal : 07 Jan 2014.

Yayasan An-Nuriyah Bogor



Apin Mulvana, M.Pd.

Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *941/415-Disdik*

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

IJIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CITA KARYA
DESA WANGUNJAYA KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cita Karya Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Cita Karya Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Nomor : 23/YAB-PKBM CK/C/XI/2013 tanggal 26 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cita Karya Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan anak Usia 0 – 6 tahun;
- b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Keseteraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), dan Kursus, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
- g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 26-2-2014



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Leuwisadeng
4. Yth. Kepala Desa Wangunjaya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 461/445 - Dikdik
Tanggal : 25 - 2 - 2014

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM CITA KARYA

Nama : PKBM CITA KARYA
Alamat : Jl. Bangangtutuka Cisaranten I, Desa Wangunjaya
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Leuwisadeng
2. Ka. UPT Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : APIP MULYANA, M.Pd
Rumpin Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Program Keterampilan
6. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
7. Pengembangan Kelembagaan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Dace Supriadi, SH.,MSi
Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTATANAH**

BUHARI SH.

JALAN MERDEKA No. 88 TELP. : (0251) 8325713
BOGOR 16114

SALINAN

AKTA: PENDIRIAN

YAYASAN AM - NURIYAH BOGOR

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BOGOR.-

Tanggal: 18 - FEBRUARI - 2009. NOMOR : 13.-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR

Nomor : 13.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal 18 (delapanbelas) bulan 02 (Februari) tahun 2009 (duasribu sembilan., pukul : 10.15, (sepuluh lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, --
- Berhadapan dengan saya, B U H A R I Sarjana Hukum, --
Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian --
akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji LALA HARYANTO Bachelor of Engineering, --
lahir di Bogor, tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan 07 --
(Juli) tahun 1961 (seribu sembilanratus enam puluh --
satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Louwisadeng, --
Desa Sadeng, Kampung Sadeng, Rt.01/Rw.01, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.39.2007/1492/46702
2. Tuan YOYON SA'RONI, lahir di Bogor, tanggal 03 (tiga) --
bulan 02 (Februari) tahun 1969 (seribu sembilanratus --
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, --
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Louwi --
sadeng, Desa Wungunjaya, Kampung Cisaranten 1, -----
Rt.01/Rw.02, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
32.03.39.2004/211/28927. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap telah --
mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- -----
(sepuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan ----
pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal ----
suatu Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan Anggaran



Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN), berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor pusat di Jalan Bangbang Tutuka, Cisaranten-
I, Desa Wangunjaya, Kecamatan Lauwisadeng. -----

2. Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus -----, dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, ----- kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- KEGIATAN. -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----- Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

----- BIDANG SOSIAL : -----

- a. Mendirikan, menyelenggarakan serta membina ----- sekolah-sekolah umum swasta mulai dari sekolah ----- Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum ----- (SMU), sampai dengan Perguruan Tinggi ; -----
- b. Menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan ----- keterampilan baik keterampilan formal maupun ----- keterampilan non formal ; -----

- c. Mendirikan lembaga formal dan non formal ; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai-balai -----
pengobatan, poliklinik, rumah sakit, rumah sakit -----
ibu dan anak ; -----
- e. Mendirikan panti asuhan dan asrama yatim -----
piatu ; -----

- BIDANG KEMANUSIAAN : -----

- a. Menyantuni anak yatim piatu, fugoro mesakin, dan -----
memberikan bea siswa bagi anak-anak dan -----
pelajar/mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak -----
mampu ; -----
- b. Memberikan dan menyalurkan bantuan kepada korban -----
bencana alam ; -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----

- BIDANG KEAGAMAAN : -----

- a. Membina, mendirikan, serta menyelenggarakan -----
Sekolah-sekolah keagamaan Islam mulai dari Taman -----
Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an -----
(TPA/TKA), Madrasah Diniyyah, Madrasah Ibtidaiyyah -----
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah -----
Aliyyah (MA) sampai dengan Perguruan Tinggi -----
Islam ; -----
- b. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina pondok -----
pesantren, mesjid, majelis ta'lim, dan -----
perpustakaan ; -----
- c. Menyelenggarakan, mengelola dan menyalurkan -----
zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf ; -----
- d. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji dan -----
perjalanan haji, umroh dan ziarah. -----

JANGKA WAKTU. -----



YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR

Lembaga Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islam
Akta Notaris No. 5 Tanggal 8 Agustus 1994, No. 13 Tanggal 18 Februari 2009
Sekretariat : Jl. Bangbangtutuka Cisaranten I Desa Wangunjaya Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

SURAT KETERANGAN LAHAN

Nomor : 07/PKBM-C K/S.Ket/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan An-Nuriyah Bogor selaku penanggung Jawab Penyelenggara PKBM CITA KARYA yang berlokasi di Jl. Bangbangtutuka Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor; menerangkan bahwa lahan/tanah:

Letak lahan : KP.CISARANTEN I RT.01/02 PERSIL 090
Pemilik Lahan : APIP MULYANA
Ukuran/Luas lahan : Ukuran Panjang +/- 40 meter, Lebar +/- 50 meter;
dengan luas keseluruhan **2.213 m²** (*Dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi*)
Batas-batas lahan :
Sebelah barat : Tanah milik Pulung
Sebelah Timur : Tanah SMP
Sebelah Utara : Tanah Sarki
Sebelah Selatan : Tanah Toha

Adalah lahan yang diperuntukan bagi aktivitas dan sarana prasarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CITA KARYA.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bogor
Pada Tanggal : 23 maret 2016



Apiip Mulyana, S.Pd.I., M.Pd.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1719.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Buhari, SH nomor 31/N/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan An-Nuriyah Bogor yang diterima tanggal 15 Mei 2009;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AN-NURIYAH BOGOR
NPWP : 02.486.560.2-434.000

berkedudukan di Jalan Bangbang Tutuka, Cisaranten I, Desa Wangunjaya, Kecamatan Leluwisadeng, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 18 Februari 2009 dan Akta Nomor 04 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Buhari, SH berkedudukan di Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KUSANA HARIAN**



ABDUL KARI AZED, SH, MH
30 610 869